



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1/ 3660 -Disdik 2011

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Muhamad Rudi, SH.I. Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/PAUD MB/2011 Tanggal 16 Juli 2011 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/289/Disdik, tanggal 12 Oktober 2011, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : MANBA'UL HUDA
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp.Narongtong 03/01
Kelurahan/Desa : Mekarsari
Kecamatan : Bayongbong
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Muhamad Rudi, SH.I
Pemilik/Penyelenggara : Muhamad Rudi, SH.I

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 24 Oktober 2011

Sampai dengan tanggal : 24 Oktober 2014

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

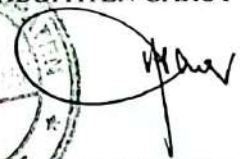
KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 24 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT


Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bayongbong
2. Yth. Camat Kecamatan Bayongbong
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mekarsari